

ABSTRAK PERATURAN

PENGALOKASIAN-PENYALURAN-DANA DESA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 93/PMK.07/2015 TANGGAL 4 MEI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 23, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 168, TLN 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 88, TLN 5694).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa untuk dialokasikan se bagai anggaran Dana Desa.

Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi dasar adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa.

Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota, dihitung dengan bobot 25% untuk jumlah penduduk Desa, 35% untuk angka kemiskinan Desa; 10% untuk luas wilayah Desa, dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota disampaikan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus.

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi dasar adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa setiap kabupaten/kota yang dibagi rata setiap Desa.

Tata cara penghitungan dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Dalam rangka penyaluran Dana Desa, Menteri selaku PA Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Dana Perimbangan sebagai KPA Dana Desa, tugas dan wewenang KPA Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota,

tahap I dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati/walikota.

Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa kepada bupati/walikota paling lambat bulan Maret.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

- CATATAN : - Untuk Tahun Anggaran 2015, IKG Desa dalam formula penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa oleh bupati/walikota dapat menggunakan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada tanggal 5 Mei 2015.